



P U T U S A N

Nomor : 23 /PID.SUS/2011/PT-MDN.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 11 Nopember 2011, Nomor : 23/PID.SUS/2011/PT-MDN.- telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JAHOLOGAN MARBUN**
Tempat lahir : Tapan Nauli
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 01 Januari 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pantai Timur Jalan Cendrawasih No. 3,
Kecamatan Siantar Kota, Pematang Siantar
Agama : Kristen Katolik
Pekerjaan : PNS (Pertanahan Kabupaten Simalungun)
Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak ditahan, namun pernah diitahan dengan status Tahanan Kota, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- **Penuntut Umum**, sejak tanggal 14 Maret 2011 s/d tanggal 23 Maret 2011;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. **Surat dakwaan** Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan terdakwa kedepan

persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR



Bahwa terdakwa JAHOLONGAN MARBUN sebagai Pegawai Negeri

Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat tugas

Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Nomor : 34/P/ST/2009 tanggal 17 Nopember 2009 telah dihunjuk sebagai Staf Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi YANDI KESUMA,Bsc (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada waktu antara bulan Pebruari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2009, bertempat di Kantor Urusan Agama Perdagangan yang terletak di Kelurahan Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, di Kantor Kepala Desa/Pangulu Pematang Kerasaan Rejo yang terletak di Desa/ Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya - tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun ***“sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan; pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa JAHOLONGAN MARBUN adalah pegawai negeri sipil Republik Indonesia yang telah diangkat sejak tahun 1980 pada Direktorat Agraria Medan –Propinsi Sumatera Utara dan sampai dengan saat ini terdakwa masih aktif sebagai pegawai negeri sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten simalungun.
- Bahwa dalam tahun 2009 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun telah terlaksana Kegiatan Proyek Operasional Nasional Agraria/ Pertanahan (PRONA) dan dalam mata anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun kode satuan kerja 056.01.430793 dan kode mata anggaran 5657 kegiatan tersebut tercantum dengan istilah Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, dengan jumlah dana sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk volume jumlah bidang sebanyak 1000 (seribu) bidang atau untuk



1000 (seribu) sertifikat, dimana kegiatan tersebut adalah program

penerbitan Sertifikat Hak atas tanah secara global pada Kabupaten

Simalungun sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor : 400- 297 tahun 2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang Penetapan Lokasi Kecamatan Pelaksanaan Sertifikasi Prona Program Pengelolaan Pertanahan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota/ Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 yang menetapkan lokasi Kecamatan yang menjadi obyek PRONA TA.2009 pada Kabupaten Simalungun, kemudian menindaklanjuti Surat Keputusan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun telah membuat Surat Keputusan Nomor 500.18 tanggal 25 April 2009, yang isinya menetapkan lokasi desa/kelurahan yang menjadi objek PRONA TA. 2009 sesuai dengan kecamatan yang telah ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor : 400- 297 tahun 2009 tanggal 10 Maret 2009, dan desa/kelurahan yang menjadi obyek PRONA TA.2009 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pematang Asilum Kecamatan Gunung mallela
2. Karang Sari Kecamatan Gunung Maligas
3. Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar
4. Bahung Kabuan Kecamatan Dolok Batu Nanggar
5. Dolok Tanera Kecamatan Dolok Batu Nanggar
6. Bahung Huluan Kecamatan Dolok Batu Nanggar
7. Sei Torop Kecamatan Bosar Maligas
8. Naga Jaya I Kecamatan bandar Huluan
9. Naga Jaya II Kecamatan Bandar Huluan
10. Bah Gunung Kecamatan Bandar Huluan
11. Bandar Silau Kecamatan Masilam
12. Panombea Baru Kecamatan Bandar Masilam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bandar Masilam II Kecamatan Bandar Masilam
 14. Gunung Serawan
 15. Kecamatan Bandar Masilam
 16. Bandar Tinggi Kecamatan Bandar Masilam
 17. Bandar Rejo Kecamatan Bandar Masilam
 18. Partimabalan Kecamatan Bandar Masilam
 19. Ujung Padang Kecamatan Ujung padang
 20. Pematang Kerasaan Kecamatan Bandar
 21. Perdagangan II Kecamatan Bandar
 22. Parlanaan Kecamatan Bandar
 23. Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar
 24. Bandar Jawa Kecamatan Bandar
 25. Sidotani Kecamatan bandar
 26. Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar
 27. Pematang Bandar kecamatan Pematang bandar
 28. Laras Dua Kecamatan Siantar
 29. Sitalasari Kecamatan Siantar
 30. Seribu janji Kecamatan Pematang Silimakuta
 31. Siborna Kecamatan pematang Silimakuta
 32. Nagori Bosar Kecamatan Panombean Pane
 33. Simpang raya Dasma Kecamatan Panombean Pane
 34. Simpang Pane Kecamatan Panombean pane
 35. Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon
 36. Girsang Kecamatan Girsang Sipangan Bolon
 37. Gunung Maligas Kecamatan Dolok Panribuan
 38. Dolok Parmonangan Kecamatan Dolok panribuan
 39. Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean
- Bahwa terdakwa JAHOLONGAN MARBUN dalam kegiatan PRONA TA.2009 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun tersebut, sebagai pegawai negeri pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sesuai dengan jabatannya sebagai Staff Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun secara langsung ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan PRONA TA.2009 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun.

- Bahwa terdakwa JAHOLONGAN MARBUN dalam kegiatan PRONA TA.2009 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun telah mengurus permohonan penerbitan sertifikat pada Kelurahan/Nagori Panombeian Pane, Kelurahan/Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kelurahan/Nagori Bandar Jawa, bermula pada sekitar bulan April 2009 terdakwa JAHOLONGAN MARBUN bertemu dengan Saksi SYAMSUL BAHRI NASUTION di kantor pertanahan Kab. Simalungun. Kemudian terdakwa JAHOLONGAN MARBUN mengatakan kepada saksi SYAMSUL BAHRI NASUTION **"PAK NASUTION ADA PRONA TOLONGLAH BAPAK KASIH TAHU KEPADA PANGULU YANG BAPAK KENAL"** lalu saksi SYAMSUL BAHRI NASUTION menanyakan **"BERAPA BIAYANYA PAK?"** lalu dijawab oleh terdakwa JAHOLONGAN MARBUN **"SETORLAH KEPADA SAYA Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) UNTUK 1 (SATU) SERTIFIKAT PERMOHONAN DAN SURUH LENGKAPI SYARAT –SYARATNYA.** Kemudian saksi SYAMSUL BAHRI NASUTION kembali bertanya **"BILA BERKASNYA SUDAH LENGKAP DIBUAT PANGULU KEMANA DISERAHKAN BERKASNYA DAN KEPADA SIAPA DISETORKAN UANGNYA?"** Dan terdakwa JAHOLONGAN MARBUN menjawab **"PAK NASUTION LAH YANG MENGUMPULKAN BERKAS DAN UANGNYA, KALAU SUDAH SELESAI NANTI SAYA YANG DATANG MENGAMBIL BERKAS DAN UANGNYA"**. Kemudian setelah Saksi SAMSUL BAHRI NASUTION berbicara dengan terdakwa tentang PRONA TA.2009 tersebut SYAMSUL BAHRI NASUTION menghubungi teman-temannya pada 3 (tiga) nagori yakni:
SAKSI MUHAIRI yang merupakan Pangulu Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Saksi TUKIMIN ADMAJA yang merupakan warga masyarakat dan juga sebagai tokoh masyarakat pada Kelurahan/Nagori Bandar Jawa dan Saksi ALI BASA yang merupakan staff/perangkat pemerintahan Nagori Panombeian Baru.
- Dimana pada Nagori Pematang Kerasaan Rejo, SAKSI SAMSUL BAHRI langsung berbicara kepada SAKSI



MUHAIRI (PANGULU PEMATANG KERASAAN REJO) menyampaikan tentang kegiatan PRONA sebagaimana pembicaraan SAKSI SAMSUL BAHRI NASUTION dengan SAKSI JAHOLONGAN MARBUN bahwa Nagori Pematang Kerasaan Rejo adalah obyek PRONA TA.2009 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun dan SAKSI SAMSUL BAHRI NASUTION meminta agar SAKSI MUHAIRI mengumpulkan warganya yang ingin menjadi pemohon dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah secara PRONA tahun 2009 dan agar masyarakat yang memohonkan penerbitan sertifikatnya dimintakan dana sebesar Rp.900.000,- (SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH) setiap sertifikatnya, kemudian SAKSI MUHAIRI mendata warga Nagori Pematang Kerasaan Rejo yang ingin jadi pemohon, setelah didata ada 42 (empat puluh dua) berkas pemohon dari Nagori Pematang Kerasaan Rejo dan dari 42 (empat puluh dua) permohonan tersebut masyarakat pemohon telah menyerahkan biaya pengurusannya dan total jumlah dana yang terkumpul adalah sebesar Rp.37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah diserahkan oleh SAKSI MUHAIRI kepada SAKSI SAMSUL BAHRI NASUTION di rumah SAKSI MUHAIRI pada sekitar pertengahan tahun 2009.

- Kemudian pada Nagori Panombean Baru, SAKSI SAMSUL BAHRI berbicara melalui handphone (HP) kepada temannya yakni SAKSI ALI BASA NASUTION (PEGAWAI KANTOR NAGORI PANOMBEAN BARU) menyampaikan tentang kegiatan PRONA sebagaimana pembicaraan SAKSI SAMSUL BAHRI NASUTION dengan SAKSI JAHOLONGAN MARBUN bahwa Nagori Pematang Panombean Baru adalah obyek PRONA TA.2009 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun dan SAKSI SAMSUL BAHRI NASUTION meminta agar SAKSI ALI BASA NASUTION mengumpulkan warga



masyarakat PANOMBEAN BARU yang ingin menjadi pemohon dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah secara PRONA tahun 2009 dan agar masyarakat yang memohonkan penerbitan sertifikatnya dimintakan dana sebesar Rp.900.000,- (SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH) setiap sertifikatnya, kemudian SAKSI ALI BASA NASUTION menyampaikan hal tersebut kepada PANGULU NAGORI PANOMBEAN BARU (SAKSI SAFRI MANURUNG) agar diketahui oleh SAKSI SAFRI MANURUNG selanjutnya SAKSI ALI BASA NASUTION telah mendata warga Nagori Panombean Baru yang ingin jadi pemohon PRONA ta.2009, setelah didata ada 8 (delapan) berkas pemohon dari Nagori Panombean Baru dan dari 8 (delapan) permohonan tersebut masyarakat pemohon telah menyerahkan biaya pengurusannya dan total jumlah dana yang terkumpul adalah sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah diserahkan oleh SAKSI ALI BASA NASUTION kepada SAKSI SAMSUL BAHRI NASUTION.

- Selanjutnya pada Nagori Bandar Jawa, SAKSI SAMSUL BAHRI berbicara melalui handphone (HP) kepada temannya yakni SAKSI TUKIMIN ADMAJA (WARGA MASYARAKAT BANDAR JAWA) menyampaikan tentang kegiatan PRONA sebagaimana pembicaraan SAKSI SAMSUL BAHRI NASUTION dengan SAKSI JAHOLONGAN MARBUN bahwa Nagori Bandar Jawa adalah obyek PRONA TA.2009 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun dan SAKSI SAMSUL BAHRI NASUTION meminta agar SAKSI TUKIMIN ADMAJA mengumpulkan warga masyarakat Bandar Jawa yang ingin menjadi pemohon dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah secara PRONA tahun 2009 dan agar masyarakat yang memohonkan penerbitan sertifikatnya dimintakan dana sebesar Rp.900.000,- (SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH) setiap sertifikatnya, kemudian SAKSI



TUKIMIN ADMAJA menyampaikan hal tersebut kepada PANGULU BANDAR JAWA (SAKSI SUPARTO) agar diketahui oleh SAKSI SUPARTO selanjutnya SAKSI TUKIMIN ADMAJA telah mendata warga Nagori Bandar Jawa yang ingin jadi pemohon PRONA ta.2009, setelah didata ada 20 (dua puluh) berkas pemohon dari Nagori Bandar Jawa dan dari 20 (dua puluh) permohonan tersebut masyarakat pemohon telah menyerahkan biaya pengurusannya dan total jumlah dana yang terkumpul adalah sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan uang tersebut telah diserahkan oleh SAKSI TUKIMIN ADMAJA kepada SAKSI SAMSUL BAHRI NASUTION.

Bahwa dari 3 (tiga) nagori (kelurahan/desa) yakni Nagori Pematang Kerasan Rejo, Nagori Panombeian Baru dan Nagori Bandar Jawa, Saksi SAMSUL BAHRI NASUTION telah menerima dana untuk biaya pengurusan sertifikat hak atas tanah secara PRONA melalui SAKSI MUHAIRI, SAKSI TUKIMIN ADMAJA dan SAKSI ALI BASA kemudian SAKSI SAMSUL BAHRI NASUTION menyerahkan uang atau dana tersebut terdakwa JAHOLONGAN MARBUN sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan penyerahan uang tersebut diserahkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Perdagangan, kemudian uang sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) tersebut diserahkan Terdakwa JAHOLONGAN MARBUN kepada Saksi YANDI KESUMA, Bsc selaku Penanggungjawab Kegiatan PRONA TA. 2009 sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk biaya pengurusan 70 (tujuh puluh) sertifikat masyarakat pemohon PRONA 2009 dari Nagori Pematang Kerasan Rejo, Panombeian Baru dan Bandar Jawa sesuai dengan biaya/harga yang telah ditentukan oleh saksi YANDI KESUMA, Bsc dimana untuk pengurusan setiap sertifikat masyarakat pemohon PRONA harus menyerahkan dana sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sisa dana dari Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) yakni sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dipergunakan terdakwa JAHOLONGAN MARBUN untuk kepentingan pribadinya yakni untuk biaya berobat dan sebagian untuk biaya operasional di lapangan.



- Bahwa jumlah uang yang dikumpulkan oleh terdakwa JAHOLONGAN MARBUN melalui Saksi SAMSUL BAHRI NASUTION yakni uang yang diterima dari masyarakat pemohon PRONA TA.2009 dalam pengurusan PRONA TA. 2009 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun merupakan pemaksaan terhadap masyarakat pemohon PRONA TA.2009 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional dalam Pasal 21 ayat (3) disebutkan "Pengenaan uang pemasukan dalam rangka Penetapan Hak Atas Tanah dapat dikenakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) terhadap Pemberian Hak Milik atas tanah dalam rangka Proyek Operasional Agraria/Pertanahan (PRONA) dan anggaran untuk kegiatan Proyek Operasional Agraria/Pertanahan (PRONA) tahun 2009 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun tersebut telah tersedia pada anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun dengan jumlah volume sebanyak 1000 (seribu) bidang dan jumlah biaya sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa JAHOLONGAN MARBUN telah menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain yakni saksi YANDI KESUMA, Bsc.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 butir e UU No.20 Tahun 2001 jo. UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa JAHOLONGAN MARBUN sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat tugas Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Nomor : 34/P/ST/2009 tanggal 17 Nopember 2009 telah diunjuk sebagai Staf Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi YANDI KESUMA, Bsc (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair, ***"sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau***



janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa JAHOLONGAN MARBUN adalah pegawai negeri sipil Republik Indonesia yang telah diangkat sejak tahun 1980 pada Direktorat Agraria Medan-Propinsi Sumatera Utara dan sampai dengan saat ini terdakwa masih aktif sebagai pegawai negeri sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten simalungun.
 - Bahwa dalam tahun 2009 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun telah terlaksana Kegiatan Proyek Operasional Nasional Agraria/ Pertanahan (PRONA) dan dalam mata anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun kode satuan kerja 056.01.430793 dan kode mata anggaran 5657 kegiatan tersebut tercantum dengan istilah Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, dengan jumlah dana sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk volume jumlah bidang sebanyak 1000 (seribu) bidang atau untuk 1000 (seribu) sertifikat, dimana kegiatan tersebut adalah program penerbitan sertifikat hak atas tanah secara global pada Kabupaten Simalungun sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor : 400- 297 tahun 2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang Penetapan Lokasi Kecamatan Pelaksanaan Sertifikasi Prona Program Pengelolaan Pertanahan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota/ Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 yang menetapkan lokasi Kecamatan yang menjadi obyek PRONA TA.2009 pada Kabupaten Simalungun, kemudian menindaklanjuti Surat Keputusan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun telah membuat Surat Keputusan Nomor 500.18 tanggal 25 April 2009, yang isinya menetapkan lokasi desa/kelurahan yang menjadi objek PRONA TA. 2009 sesuai dengan kecamatan yang telah ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor : 400- 297 tahun 2009 tanggal 10 Maret 2009, dan desa/kelurahan yang menjadi obyek PRONA TA.2009 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pematang Asilum Kecamatan Gunung mallela
 2. Karang Sari Kecamatan Gunung Maligas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar
4. Bahung Kabuan Kecamatan Dolok Batu Nanggar
5. Dolok Tanera Kecamatan Dolok Batu Nanggar
6. Bahung Huluan Kecamatan Dolok Batu Nanggar
7. Sei Torop Kecamatan Bosar Maligas
8. Naga Jaya I Kecamatan bandar Huluan
9. Naga Jaya II Kecamatan Bandar Huluan
10. Bah Gunung Kecamatan Bandar Huluan
11. Bandar Silau Kecamatan Masilam
12. Panombean Baru Kecamatan Bandar Masilam
13. Bandar Masilam II Kecamatan Bandar masilam
14. Gunung Serawan kecamatan Bandar Masilam
15. Bandar Tinggi Kecamatan Bandar Masilam
16. Bandar Rejo Kecamatan Bandar masilam
17. Partimabalan Kecamatan Bandar masilam
18. Ujung Padang Kecamatan Ujung padang
19. Pematang Kerasaan Kecamatan Bandar
20. Perdagangan II Kecamatan Bandar
21. Parlanaan Kecamatan Bandar
22. Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar
23. Bandar Jawa Kecamatan Bandar
24. Sidotani Kecamatan bandar
25. Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar
26. Pematang Bandar kecamatan Pematang bandar
27. Laras Dua Kecamatan Siantar
28. Sitalasari Kecamatan Siantar
29. Seribu janji Kecamatan Pematang Silimakuta
30. Siborna Kecamatan pematang Silimakuta
31. Nagori Bosar Kecamatan Panombean Pane

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Simpang raya Dasma Kecamatan Panombean Pane

33. Simpang Pane Kecamatan Panombean pane

34. Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon

35. Girsang Kecamatan Girsang Sipangan Bolon

36. Gunung Maligas Kecamatan Dolok Panribuan

37. Dolok Parmonangan Kecamatan Dolok panribuan

38. Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean

- Bahwa terdakwa JAHOLONGAN MARBUN dalam kegiatan PRONA TA.2009 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun tersebut, sebagai pegawai negeri pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun dan sesuai dengan jabatannya sebagai Staff Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun secara langsung ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan PRONA TA.2009 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun.
- Bahwa terdakwa JAHOLONGAN MARBUN dalam kegiatan PRONA TA.2009 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun telah mengurus permohonan penerbitan sertifikat pada Kelurahan/Nagori Panombeian Pane, Kelurahan/Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kelurahan/Nagori Bandar Jawa, bermula pada sekitar bulan April 2009 terdakwa JAHOLONGAN MARBUN bertemu dengan Saksi SYAMSUL BAHRI NASUTION di kantor pertanahan Kab. Simalungun. Kemudian terdakwa JAHOLONGAN MARBUN mengatakan kepada saksi SYAMSUL BAHRI NASUTION **"PAK NASUTION ADA PRONA TOLONGLAH BAPAK KASIH TAHU KEPADA PANGULU YANG BAPAK KENAL"** lalu saksi SYAMSUL BAHRI NASUTION menanyakan **"BERAPA BIAYANYA PAK?"** lalu dijawab oleh terdakwa JAHOLONGAN MARBUN **"SETORLAH KEPADA SAYA Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) UNTUK 1 (SATU) SERTIFIKAT PERMOHONAN DAN SURUH LENGKAPI SYARAT –SYARATNYA.** Kemudian saksi SYAMSUL BAHRI NASUTION kembali bertanya **"BILA BERKASNYA SUDAH LENGKAP DIBUAT PANGULU KEMANA DISERAHKAN BERKASNYA DAN KEPADA SIAPA DISETORKAN UANGNYA?"** Dan terdakwa JAHOLONGAN MARBUN menjawab **"PAK NASUTION LAH YANG MENGUMPULKAN BERKAS DAN UANGNYA, KALAU SUDAH SELESAI NANTI SAYA YANG DATANG MENGAMBIL**



BERKAS DAN UANGNYA”. Kemudian setelah Saksi SAMSUL BAHRI NASUTION berbicara dengan terdakwa tentang PRONA TA.2009 tersebut SYAMSUL BAHRI NASUTION menghubungi teman-temannya pada 3 (tiga) nagori/desa yakni:

SAKSI MUHAIRI yang merupakan Pangulu Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Saksi TUKIMIN ADMAJA yang merupakan warga masyarakat dan juga sebagai tokoh masyarakat pada Kelurahan/Nagori Bandar Jawa dan Saksi ALI BASA yang merupakan staff/perangkat pemerintahan Nagori Panombeian Baru.

- Dimana pada Nagori Pematang Kerasaan Rejo, SAKSI SAMSUL BAHRI langsung berbicara kepada SAKSI MUHAIRI (PANGULU PEMATANG KERASAAN REJO) menyampaikan tentang kegiatan PRONA sebagaimana pembicaraan SAKSI SAMSUL BAHRI NASUTION dengan SAKSI JAHOLONGAN MARBUN bahwa Nagori Pematang Kerasaan Rejo adalah obyek PRONA TA.2009 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun dan SAKSI SAMSUL BAHRI NASUTION meminta agar SAKSI MUHAIRI mengumpulkan warganya yang ingin menjadi pemohon dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah secara PRONA tahun 2009 dan agar masyarakat yang memohonkan penerbitan sertifikatnya dimintakan dana sebesar Rp.900.000,- (SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH) setiap sertifikatnya, kemudian SAKSI MUHAIRI mendata warga Nagori Pematang Kerasaan Rejo yang ingin jadi pemohon, setelah didata ada 42 (empat puluh dua) berkas pemohon dari Nagori Pematang Kerasaan Rejo dan dari 42 (empat puluh dua) permohonan tersebut masyarakat pemohon telah menyerahkan biaya pengurusan dan total jumlah dana yang terkumpul adalah sebesar Rp.37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah diserahkan oleh SAKSI MUHAIRI kepada SAKSI SAMSUL BAHRI NASUTION di rumah SAKSI MUHAIRI pada sekitar pertengahan tahun 2009.



- Kemudian pada Nagori Panombean Baru, SAKSI SAMSUL BAHRI berbicara melalui handphone (HP) kepada temannya yakni SAKSI ALI BASA NASUTION (PEGAWAI KANTOR NAGORI PANOMBEAN BARU) menyampaikan tentang kegiatan PRONA sebagaimana pembicaraan SAKSI SAMSUL BAHRI NASUTION dengan SAKSI JAHOLONGAN MARBUN bahwa Nagori Pematang Panombean Baru adalah obyek PRONA TA.2009 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun dan SAKSI SAMSUL BAHRI NASUTION meminta agar SAKSI ALI BASA NASUTION mengumpulkan warga masyarakat PANOMBEAN BARU yang ingin menjadi pemohon dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah secara PRONA tahun 2009 dan agar masyarakat yang memohonkan penerbitan sertifikatnya dimintakan dana sebesar Rp.900.000,- (SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH) setiap sertifikatnya, kemudian SAKSI ALI BASA NASUTION menyampaikan hal tersebut kepada PANGULU NAGORI PANOMBEAN BARU (SAKSI SAFRI MANURUNG) agar diketahui oleh SAKSI SAFRI MANURUNG selanjutnya SAKSI ALI BASA NASUTION telah mendata warga Nagori Panombean Baru yang ingin jadi pemohon PRONA ta.2009, setelah didata ada 8 (delapan) berkas pemohon dari Nagori Panombean Baru dan dari 8 (delapan) permohonan tersebut masyarakat pemohon telah menyerahkan biaya pengurusannya dan total jumlah dana yang terkumpul adalah sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah diserahkan oleh SAKSI ALI BASA NASUTION kepada SAKSI SAMSUL BAHRI NASUTION.
- Selanjutnya pada Nagori Bandar Jawa, SAKSI SAMSUL BAHRI berbicara melalui handphone (HP) kepada temannya yakni SAKSI TUKIMIN ADMAJA (WARGA MASYARAKAT BANDAR JAWA) menyampaikan tentang kegiatan PRONA sebagaimana pembicaraan



SAKSI SAMSUL BAHRI NASUTION dengan SAKSI JAHOLONGAN MARBUN bahwa Nagori Bandar Jawa adalah obyek PRONA TA.2009 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun dan SAKSI SAMSUL BAHRI NASUTION meminta agar SAKSI TUKIMIN ADMAJA mengumpulkan warga masyarakat Bandar Jawa yang ingin menjadi pemohon dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah secara PRONA tahun 2009 dan agar masyarakat yang memohonkan penerbitan sertifikatnya dimintakan dana sebesar Rp.900.000,- (SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH) setiap sertifikatnya, kemudian SAKSI TUKIMIN ADMAJA menyampaikan hal tersebut kepada PANGULU BANDAR JAWA (SAKSI SUPARTO) agar diketahui oleh SAKSI SUPARTO selanjutnya SAKSI TUKIMIN ADMAJA telah mendata warga Nagori Bandar Jawa yang ingin jadi pemohon PRONA ta.2009, setelah didata ada 20 (dua puluh) berkas pemohon dari Nagori Bandar Jawa dan dari 20 (dua puluh) permohonan tersebut masyarakat pemohon telah menyerahkan biaya pengurusannya dan total jumlah dana yang terkumpul adalah sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan uang tersebut telah diserahkan oleh SAKSI TUKIMIN ADMAJA kepada SAKSI SAMSUL BAHRI NASUTION.

Bahwa dari 3 (tiga) nagori (kelurahan/desa) yakni Nagori Pematang Kerasan Rejo, Nagori Panombean Baru dan Nagori Bandar Jawa, Saksi SAMSUL BAHRI NASUTION telah menerima dana untuk biaya pengurusan sertifikat hak atas tanah secara PRONA melalui SAKSI MUHAIRI, SAKSI TUKIMIN ADMAJA dan SAKSI ALI BASA kemudian SAKSI SAMSUL BAHRI NASUTION menyerahkan uang atau dana tersebut terdakwa JAHOLONGAN MARBUN yang keseluruhannya berjumlah Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan penyerahan uang tersebut diserahkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Perdagangan, kemudian uang sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) tersebut diserahkan Terdakwa JAHOLONGAN MARBUN kepada Saksi YANDI KESUMA, Bsc selaku Penanggungjawab Kegiatan PRONA TA. 2009 sebesar Rp.21.000.000,-



(dua puluh satu juta rupiah) untuk biaya pengurusan 70 (tujuh puluh) sertifikat masyarakat pemohon PRONA 2009 dari Nagori Pematang Kerasan Rejo, Panombeian Baru dan Bandar Jawa sesuai dengan biaya/harga yang telah ditentukan oleh saksi YANDI KESUMA, Bsc dimana untuk pengurusan setiap sertifikat masyarakat pemohon PRONA harus menyerahkan dana sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sertifikatnya kemudian sisa dana dari Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) yakni sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dipergunakan terdakwa JAHOLONGAN MARBUN untuk kepentingan pribadinya yakni untuk biaya berobat dan sebagian untuk biaya operasional di lapangan.

- Bahwa jumlah uang yang dikumpulkan oleh terdakwa JAHOLONGAN MARBUN melalui Saksi SAMSUL BAHRI NASUTION yakni uang yang diterima dari masyarakat pemohon PRONA TA.2009 dalam pengurusan PRONA TA. 2009 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun merupakan hadiah ataupun janji ataupun patut diduga sebagai hadiah/jani dari masyarakat pemohon PRONA TA.2009 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun yang seharusnya tidak diterima oleh terdakwa JAHOLONGAN MARBUN karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional dalam Pasal 21 ayat (3) disebutkan "Penaan uang pemasukan dalam rangka Penetapan Hak Atas Tanah dapat dikenakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) terhadap Pemberian Hak Milik atas tanah dalam rangka Proyek Operasional Agraria/Pertanahan (PRONA) dan anggaran untuk kegiatan Proyek Operasional Agraria/Pertanahan (PRONA) tahun 2009 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun tersebut telah tersedia pada anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun dengan jumlah volume sebanyak 1000 (seribu) bidang dan jumlah biaya sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa JAHOLONGAN MARBUN telah menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain yakni saksi YANDI KESUMA, Bsc.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU No.20 Tahun 2001 jo. UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;



2. **Surat Tuntutan** Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :
- 1) Menyatakan terdakwa **JAHOLOGAN MARBUN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e UU No.20 Tahun 2001 jo. UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair.
 - 2) Membebaskan terdakwa **JAHOLOGAN MARBUN** dari dakwaan primair tersebut.
 - 3) Menyatakan terdakwa **JAHOLOGAN MARBUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 UU No.20 Tahun 2001 jo. UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair.
 - 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAHOLOGAN MARBUN** berupa pidana penjara selama : **1 (SATU) TAHUN dan 2 (DUA) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
 - 5) Menetapkan barang bukti berupa :



- Uang tunai sebesar Rp. 12.300.000 (Dua belas juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.100 (seratus ribu rupiah) sebanyak 102 (seratus dua lembar), Uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua lembar) yang diterima dari SAMSUL BAHRI NASUTION.

Agar dirampas untuk negara.

- Surat Kuasa yang ditandatangani oleh YANDI KESUMA, Bsc kepada YUNARDI untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 87. 700. 000 (delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Masyarakat Pemohon Sertifikat melalui Proyek Prona TA. 2009 di Kabupaten Simalungun, tertanggal 12 Desember 2009 ;
- Kwitansi uang sebesar Rp. 87. 700. 000.- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima oleh YUNARDI dari YANDI KESUMA, Bsc untuk pengembalian uang kepada masyarakat proyek pronas TA. 2009 di Kabupaten Simalungun;
- Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang sudah dilegalisir tentang pengangkatan YANDI KESUMA B.Sc sebagai kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun Nomor : SK.211-130.38-2008 tanggal 11 Maret 2008 yang ditandatangani oleh SISWANTO, SH selaku Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.
- Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara yang sudah dilegalisir Nomor : 400- 297 tahun 2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang Penetapan Lokasi Kecamatan Pelaksanaan Sertifikasi Prona Program Pengelolaan Pertanahan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota/ Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Ir. HORASMAN SITANGGANG selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Sumatera Utara.
- Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun yang sudah dilegalisir Nomor : 09 tahun 2009 tanggal 12 Pebruari 2009 Tentang Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pada Kantor Pertanahan



Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Dr.DAYAT LIMBONG, SH, Mhum Selaku Kepala Badan pertanahan Kabupaten Simalungun.

- Foto Copy Mata Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun yang berisi Petunjuk Operasional Program Pengelolaan Pertanahan yang ditandatangani oleh Dr.DAYAT LIMBONG, SH, M.Hum. Selaku Kepala Badan pertanahan Kabupaten Simalungun.
- Foto copy Nota Dinas Nomor : 200.110 Tanggal 08 April 2009 Perihal Penelitian / Pengelolaan Sabyek dan Obyek yang ditandatangani oleh BINSAR TH.PANJAITAN selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun.

Keseluruhannya agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

- 6) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

3. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 28 Juli 2011, Nomor : 210/Pid.B/2011/PN-Sim.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JAHOLOGAN MARBUN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **JAHOLOGAN MARBUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA "**;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :



- Uang tunai sebesar Rp. 12.300.000 (Dua belas juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.100 (seratus ribu rupiah) sebanyak 102 (seratus dua lembar), Uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua lembar) yang diterima dari SAMSUL BAHRI NASUTION oleh karena uang tersebut adalah merupakan uang sisa pengutipan yang dilakukan terdakwa kepada masyarakat secara tidak sah maka uang tersebut haruslah dirampas untuk Negara ;

Sedangkan terhadap barang bukti lain yaitu :

- Surat Kuasa yang ditandatangani oleh YANDI KESUMA, Bsc kepada YUNARDI untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 87. 700. 000.- (delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Masyarakat Pemohon Sertifikat melalui Proyek Prona TA. 2009 di Kabupaten Simalungun, tertanggal 12 Desember 2009;
- Kwitansi uang sebesar Rp. 87. 700. 000 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima oleh YUNARDI dari YANDI KESUMA, Bsc untuk pengembalian uang kepada masyarakat proyek prona TA. 2009 di Kabupaten Simalungun ;
- Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang sudah dilegalisir tentang pengangkatan YANDI KESUMA B.Sc sebagai kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun Nomor : SK.211-130.38-2008 tanggal 11 Maret 2008 yang ditandatangani oleh SISWANTO, SH Selaku Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian ;
- Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara yang sudah dilegalisir Nomor : 400- 297 tahun 2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang Penetapan Lokasi Kecamatan Pelaksanaan Sertifikasi Prona Program Pengelolaan Pertanahan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota/ Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Ir. HORASMAN SITANGGANG Selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Sumatera Utara ;
- Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun yang sudah dilegalisir Nomor : 09 tahun 2009 tanggal 12 Pebruari 2009 Tentang Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pada Kantor Pertanahan



Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Dr.DAYAT LIMBONG, SH, Mhum Selaku Kepala Badan pertanahan Kabupaten Simalungun ;

- Foto Copy Mata Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun yang berisi Petunjuk Operasional Program Pengelolaan Pertanahan yang ditandatangani oleh Dr.DAYAT LIMBONG, SH, M.Hum. Selaku Kepala Badan pertanahan Kabupaten Simalungun ;
- Foto copy Nota Dinas Nomor : 200.110 Tanggal 08 April 2009 Perihal Penelitian / Pengelolaan Sabyek dan Obyek yang ditandatangani oleh BINSAR TH.PANJAITAN selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun agar keseluruhan barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Ongkos Perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

4. Akta Permintaan Banding Nomor : 210/Akta.Pid/2011/PN-Sim.- yang di-

perbuat dan ditanda tangani oleh : ILHAM PURBA, SH.- Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Agustus 2011, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2011 ;

5 Akta Permintaan Banding Nomor : 210/Akta.Pid/2011/PN-Sim.- yang di-

perbuat dan ditanda tangani oleh : ILHAM PURBA, SH.- Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Agustus 2011, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2011 ;

6. Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa, bertanggal 21 Nopember 2011, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan, pada tanggal 21 Nopember 2011, Memori Banding mana salinannya telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Simalungun, dengan surat pengantar



bertanggal 21 Nopember 2011, Nomor : W2.U/ 6395 /HN.01.10/XI/2011.-
untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut umum ;

8. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara, bertanggal 11 Oktober 2011, No. W2.Dp.HN.01.10. 3277 /2011.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh ILHAM PURBA, SH.- Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 13 Mei 2011 s/d tanggal 19 Mei 2011 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

8. Akta Tidak Mempelajari Berkas Perkara, yang diperbuat dan ditanda tangani oleh : **C. SIMBOLON**, Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang Undang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang, maka secara formil permintaan banding tersebut dapat **diterima** ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa, Memori Banding mana, sejauh ada relevansinya, dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 28 Juli 2011 Nomor : 210/Pid.B/2011/PN-Sim.- yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire, dan pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini, sehingga



diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; sedangkan Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan atau melemahkan putusan a quo, oleh karena itu Memori Banding dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 28 Juli 2011, Nomor : 210/Pid.B/2011/PN-Sim.- yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa pernah ditahan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan 222 ayat (1) KUHAP, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 11 Undang Undang No. 20 Tahun 2001, Jo. UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 28 Juli 2011, Nomor : 210/Pid.B/2011/PN-Sim.- yang dimintakan banding ;
- **Membebaskan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **R A B U**, tanggal :

30 NOPEMBER 2011, oleh Kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn.** dan **ROSMALINA SITORUS, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas,

serta

serta : **H A R S O N O, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ; HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.

DR. MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn.

ttd.

ROSMALINA SITORUS, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

H A R S O N O, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.
PANITERA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum.
NIP. 1963 0517 199103 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)